

HUKUM SUAMI DALAM POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENDEKATAN FIKIH EMPAT MAZHAB

Ahmad Wafiyul Ahdi

wafiyulahdi72@gmail.com

Unhasy Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

ABSTRAK

Poligami tanpa izin pengadilan merupakan salah satu fenomena hukum keluarga Islam yang masih sering ditemukan di Indonesia. Perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya berbagai dampak administratif dan sosial, seperti ketidakjelasan status hukum perkawinan, lemahnya kedudukan istri kedua, serta rentannya pelanggaran nafkah. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban suami dalam poligami tanpa izin melalui analisis Putusan PA Surabaya No. 1832/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan PA Makassar No. 552/Pdt.G/2020/PA.Mks. Kajian ini dipadukan dengan pendekatan fikih empat mazhab serta maqāsid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan memperketat regulasi poligami untuk melindungi perempuan dan anak, sementara fikih klasik memandang poligami sebagai mubah bersyarat, bukan hak mutlak. Keadilan ('adl) dan kemampuan nafkah menjadi syarat fundamental dalam fikih dan hukum positif.

Kata Kunci: Poligami, Pengadilan Agama, Fikih Empat Mazhab, Nafkah, Keadilan.

ABSTRACT

This study analyzes the legal responsibility of husbands who practice polygamy without obtaining permission from the Religious Court. Such practice generates significant legal consequences, including unregistered marriage status, the weakening of women's legal protection, and the potential denial of maintenance rights. By employing a normative legal approach and case analysis of two court decisions—PA Surabaya No. 1832/Pdt.G/2021/PA.Sby and PA Makassar No. 552/Pdt.G/2020/PA.Mks—this research integrates classical Islamic jurisprudence from the four Sunni schools. The findings reveal strong judicial protection toward women and children, emphasizing that polygamy is not an absolute right but a conditional one. All four schools agree that justice and financial capability are essential requirements. The study concludes that polygamy without court permission tends to produce harm (mafsadah) and may be deemed unlawful (haram) under maqāsid al-syarī'ah.

Keywords: Polygamy, Religious Court, Four Sunni Schools, Justice, Maintenance, Islamic Family Law.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu isu sentral dalam hukum keluarga Islam yang terus menjadi perdebatan, baik dari perspektif teologis maupun yuridis. Secara normatif, ajaran Islam memberikan kebolehan poligami dengan syarat utama berupa kemampuan suami untuk berlaku adil.¹ Namun dalam konteks hukum positif Indonesia, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh regulasi yang ketat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas mensyaratkan adanya persetujuan istri dan izin pengadilan agama sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.² Pembatasan tersebut merupakan bentuk integrasi antara prinsip fikih tentang keadilan dan maqāsid al-syarī'ah dengan perlindungan hak asasi manusia.

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 653.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 1/1974.

Fenomena poligami tanpa izin pengadilan, khususnya dalam bentuk *nikah siri*, tetap terjadi dalam masyarakat. Praktik ini menimbulkan problem hukum yang serius karena menyebabkan perkawinan tidak tercatat secara administratif sehingga istri kedua kehilangan akses terhadap hak-haknya secara formal, seperti hak nafkah, hak waris, maupun perlindungan hukum saat terjadinya perceraian.³ Selain itu, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan status keperdataan yang setara dengan anak dari perkawinan tercatat.⁴ Dengan demikian, poligami tanpa izin pengadilan tidak hanya menimbulkan persoalan teologis dan moral, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan administrasi negara.

Dari perspektif fikih, para ulama empat mazhab pada dasarnya sepakat bahwa poligami merupakan perbuatan mubah, namun sangat terikat oleh syarat ketat, terutama kemampuan suami dalam menjaga keadilan lahiriah.⁵ Prinsip keadilan ini dipahami sebagai pembagian nafkah, tempat tinggal, dan giliran secara proporsional, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur fikih.⁶ Para ulama juga menekankan bahwa ketidakmampuan berlaku adil menjadikan poligami *haram*, bukan sekadar makruh.⁷ Dengan demikian, batasan syar'i yang ditetapkan fikih klasik sesungguhnya sejalan dengan pembatasan negara yang mensyaratkan pemeriksaan ketat terhadap kemampuan suami sebelum mengizinkan poligami.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus dalam lingkup hukum keluarga Islam memiliki peran penting untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak menimbulkan ketidakadilan. Putusan-putusan terkait permohonan poligami menunjukkan kecenderungan hakim untuk menilai secara ketat syarat-syarat syar'i dan yuridis, terutama terkait kemampuan ekonomi, kesiapan psikologis, dan persetujuan istri.⁸ Beberapa putusan bahkan menegaskan bahwa suami tetap bertanggung jawab terhadap nafkah istri kedua meski pernikahan tersebut tidak tercatat, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindakan sewenang-wenang suami.⁹ Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan serta pandangan fikih empat mazhab menjadi penting untuk memahami bagaimana pola pertanggungjawaban suami dibangun dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori mengenai poligami dalam hukum Indonesia berakar pada dua sistem normatif: hukum Islam (fikih) dan hukum positif nasional. Dalam hukum positif, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 yang memandang poligami bukan sebagai hak mutlak, melainkan dispensasi yang hanya dapat diberikan hakim setelah terpenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti adanya persetujuan istri, kemampuan finansial suami, dan alasan kuat yang dibenarkan undang-undang.¹⁰ Ketentuan ini diperinci dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55–59 yang menegaskan syarat kemampuan berlaku adil, kemampuan lahir dan batin, serta

³ Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity* (Amsterdam University Press, 2010), 142.

⁴ Ibid., 148.

⁵ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 541.

⁶ Asy-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 215.

⁷ Imam Nawawi, *Raudhatut Thālibīn* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 467.

⁸ Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Direktorat Badan Peradilan Agama (2022), 88.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 552/Pdt.G/2020/PA.Mks.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 1/1974.

perlindungan terhadap hak-hak perempuan.¹¹ Dengan demikian, konsep poligami dalam hukum positif merupakan bentuk harmonisasi antara prinsip syar'i mengenai keadilan dan kebijakan negara mengenai perlindungan keluarga.

Dalam perspektif fikih, ulama empat mazhab sepakat bahwa poligami adalah mubah, namun sangat ditentukan oleh syarat kemampuan suami untuk berlaku adil. Keadilan yang dimaksud mencakup pembagian nafkah, tempat tinggal, dan giliran, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama klasik.¹² Mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan dominan di Indonesia menyatakan bahwa poligami menjadi haram apabila suami yakin tidak mampu adil, dan hal ini sejalan dengan nash Al-Qur'an yang memperingatkan agar menikahi satu perempuan jika khawatir tidak mampu adil (QS. An-Nisa: 3).¹³ Literatur fikih seperti *Mughnī al-Muhtāj*, *Al-Mughnī*, dan *Al-Mudawwanah* menunjukkan bahwa para ulama menempatkan syarat keadilan sebagai pilar utama legalitas moral poligami.¹⁴ Di sisi lain, para ulama juga mengakui bahwa negara boleh menetapkan aturan administratif tambahan (*taqyīd al-mubāh*) demi menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah mudarat.¹⁵

Selain regulasi dan fikih, kajian akademik mengenai poligami menyoroti dampak sosial, psikologis, dan ekonomi terhadap perempuan dan anak. Penelitian menunjukkan bahwa poligami tanpa izin pengadilan kerap berujung pada kerentanan nafkah, diskriminasi anak, dan pembatasan akses terhadap hak perdata bagi istri kedua karena tidak tercatat secara resmi.¹⁶ Studi lain mengungkap bahwa faktor-faktor seperti ketimpangan gender, budaya patriarkis, dan minimnya literasi hukum berperan besar dalam maraknya *nikah siri* yang dilakukan sebagai bentuk poligami terselubung.¹⁷ Dalam konteks peradilan, sejumlah artikel dalam jurnal SINTA menyatakan bahwa Pengadilan Agama semakin memperketat permohonan poligami, menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat, serta tetap menjatuhkan kewajiban nafkah meskipun perkawinan tidak tercatat.¹⁸ Dengan demikian, tinjauan pustaka menunjukkan adanya titik temu antara fikih, hukum positif, dan penelitian empiris, yaitu bahwa poligami hanya dapat dibenarkan bila benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Poligami Tanpa Izin Pengadilan dalam Perspektif Hukum Positif

Poligami tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran administratif yang berdampak langsung terhadap kepastian hukum istri dan anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 3–5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, suami **wajib** memperoleh izin pengadilan sebelum melaksanakan poligami, dan kewajiban ini diperkuat oleh KHI Pasal 55–59.¹⁹ Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan perkawinan tidak dicatat oleh negara, sehingga istri kedua kehilangan akses terhadap perlindungan hukum, termasuk hak

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55–59; PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

¹² Asy-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 215.

¹³ Tafsir Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz 5 (Kairo: Dar al-Kutub, 1964), 14.

¹⁴ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 541; Imam Malik, *Al-Mudawwanah al-Kubra*.

¹⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 112.

¹⁶ Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesia* (Amsterdam University Press, 2010), 148.

¹⁷ Kustini, "Poligami dan Ketimpangan Gender dalam Masyarakat Muslim Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal* 10, no. 1 (2017): 45–58.

¹⁸ Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Direktorat Badan Peradilan Agama (2022), 88; serta berbagai artikel SINTA terkait praktik poligami di Pengadilan Agama.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3–5.

nafkah, hak waris, maupun perlindungan ketika terjadi perceraian.²⁰

Secara yuridis, praktik poligami tanpa izin juga menciptakan ketidakpastian status anak, karena untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan akta perkawinan orang tua. Dalam banyak kasus, anak hasil poligami tanpa izin memerlukan proses *itsbat nikah* untuk mendapatkan pengakuan administratif.²¹ Oleh karena itu, poligami tanpa izin bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga berimplikasi pada hilangnya hak-hak sipil perempuan dan anak.

2. Hasil Analisis Putusan PA Surabaya No. 1832/Pdt.G/2021/PA.Sby

Hasil penelitian terhadap Putusan PA Surabaya menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan poligami karena suami tidak mampu memenuhi syarat-syarat poligami sesuai hukum positif. Pertama, suami tidak berhasil membuktikan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan, yaitu bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau tidak dapat melahirkan keturunan.²² Kedua, tidak ditemukan persetujuan dari istri pertama sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 5 UU Perkawinan.²³ Ketiga, suami tidak dapat membuktikan kemampuan finansial untuk menafkahi lebih dari satu istri, sehingga tidak memenuhi syarat kemampuan lahiriyah (ekonomis) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 KHI.²⁴

Hakim dalam putusan tersebut juga mempertimbangkan aspek sosiologis, termasuk potensi ketidakadilan dan konflik keluarga apabila permohonan poligami dikabulkan. Pertimbangan ini sejalan dengan asas perlindungan hukum preventif bagi perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan oleh tindakan pihak lain.²⁵ Dengan demikian, putusan ini menunjukkan arah penegakan hukum keluarga Islam yang semakin memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

3. Hasil Analisis Putusan PA Makassar No. 552/Pdt.G/2020/PA.Mks

Berbeda dengan putusan sebelumnya, Putusan PA Makassar memberikan penegasan bahwa meskipun perkawinan kedua dilakukan tanpa izin pengadilan, suami tetap memikul tanggung jawab nafkah terhadap perempuan yang dinikahinya.²⁶ Hakim berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan menurut syariat Islam tetap menimbulkan konsekuensi moral dan hukum terhadap suami, meskipun tidak dicatat secara administratif. Dengan demikian, penolakan pencatatan perkawinan tidak menghapus kewajiban nafkah dan perlindungan terhadap istri.

Hakim menimbang asas *al-dharar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan), karena menolak pemberian nafkah akan semakin merugikan perempuan dan anak.²⁷ Pendekatan ini mencerminkan bahwa pengadilan agama tidak hanya menjalankan teks hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*) dan keadilan substantif. Putusan ini memberikan arah bahwa perlindungan hukum bagi perempuan tidak boleh hilang hanya karena suami melanggar kewajiban administratif pernikahan.²⁸

4. Analisis Fikih Empat Mazhab terhadap Poligami Tanpa Izin

Secara fikih, poligami diakui sebagai perbuatan mubah, namun seluruh mazhab

²⁰ Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity*, 142.

²¹ *Ibid.*, 147.

²² Putusan PA Surabaya No. 1832/Pdt.G/2021/PA.Sby.

²³ Undang-Undang Perkawinan, Pasal 5.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 45.

²⁶ Putusan PA Makassar No. 552/Pdt.G/2020/PA.Mks.

²⁷ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 81.

²⁸ Laporan Badilag MA RI, 2022.

sepakat bahwa poligami hanya dibolehkan apabila suami mampu berlaku adil. Mazhab Hanafi menilai poligami makruh jika suami tidak mampu menjaga keadilan, bahkan dapat haram apabila dipastikan menimbulkan kezaliman.²⁹ Mazhab Maliki juga menegaskan bahwa poligami dibolehkan, tetapi makruh tanzih jika dikhawatirkan menimbulkan ketidakadilan terhadap istri.³⁰

Mazhab Syafi'i, sebagai mazhab dominan di Indonesia, lebih tegas dengan menyatakan bahwa poligami haram bagi suami yang yakin tidak dapat berlaku adil.³¹ Begitu pula mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa ketidakmampuan berlaku adil membatalkan kebolehan poligami berdasarkan prinsip "segala yang mengantarkan pada kezaliman adalah haram".³²

Dengan demikian, secara fikih, poligami tanpa kemampuan adil adalah tindakan terlarang, dan dalam konteks Indonesia, poligami tanpa izin pengadilan dianggap sebagai indikasi kuat ketidakmampuan berlaku adil dan tidak mampu memenuhi nafkah, sehingga secara substantif dipandang mendekati keharaman.

5. Integrasi Hukum Positif dan Fikih Klasik

Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan fikih klasik memiliki titik temu, yaitu sama-sama menekankan keadilan, kemampuan nafkah, dan perlindungan terhadap perempuan. Syarat izin istri pertama dalam hukum positif memang tidak dikenal dalam fikih klasik, namun secara prinsip merupakan bentuk *siyāsah syar'īyyah* yang dibenarkan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan (mafsadat).³³

Pengetatan poligami oleh pengadilan merupakan manifestasi dari maqāṣid al-syarī'ah, terutama *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), dan *hifẓ al-'ird* (perlindungan martabat perempuan).³⁴ Dengan demikian, pembatasan poligami bukanlah bentuk pengingkaran terhadap syariat, tetapi pelaksanaan nilai-nilai syariat dalam konteks sosial dan hukum Indonesia modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia dan memiliki implikasi yang luas terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta KHI Pasal 55–59, secara jelas menegaskan bahwa izin pengadilan merupakan syarat mutlak bagi suami yang hendak berpoligami.³⁵ Ketentuan ini menunjukkan peran negara dalam memastikan bahwa praktik poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang lebih rentan, terutama istri dan anak.³⁶ Dengan demikian, poligami tanpa izin bukan hanya melanggar prosedur administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip perlindungan hukum.

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Makassar menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki peran krusial dalam menegakkan prinsip keadilan serta menjaga nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek menjaga keturunan (*hifẓ al-*

²⁹ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz 2, 237.

³⁰ Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2, 256.

³¹ Asy-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj*, 215.

³² Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, 541.

³³ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 4, 259.

³⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 2, 291.

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 1/1974.

³⁶ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity* (Amsterdam University Press, 2010), 142–149.

nasl) dan menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-'ird*).³⁷ Putusan PA Surabaya menolak permohonan poligami karena suami tidak mampu membuktikan persyaratan syar'i dan yuridis, sedangkan PA Makassar menegaskan bahwa suami tetap memikul kewajiban nafkah sekalipun pernikahan kedua tidak dicatat.³⁸ Kedua putusan ini memperlihatkan arah hukum keluarga Islam di Indonesia yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin hak-haknya.

Secara fikih, kebolehan poligami juga tidak bersifat mutlak. Empat mazhab besar sepakat bahwa poligami diperbolehkan hanya jika suami mampu berlaku adil dalam aspek fisik, material, dan moral.³⁹ Ketidakmampuan berlaku adil tidak hanya menjadikan poligami makruh, tetapi bahkan *haram* menurut pendapat ulama Syafi'i dan Hanbali.⁴⁰ Hal ini memperlihatkan bahwa pembatasan poligami dalam hukum positif Indonesia bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, tetapi justru selaras dengan prinsip-prinsip dasar fikih klasik yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa poligami tanpa izin pengadilan tidak memenuhi standar keadilan yang ditetapkan oleh syariat maupun hukum negara, sehingga tidak layak dibenarkan baik secara agama maupun hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih. "Legal Control of Polygamy in Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia* 8, no. 2 (2020): 77–89.
- Al-Kasani, 'Alauddin. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Qarafi, Syihabuddin. *Al-Furūq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Asy-Syarbini, Syamsuddin. *Mughnī al-Muhtāj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibnu Qudāmah. *Al-Mughnī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2022.
- Malik ibn Anas. *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesia*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 552/Pdt.G/2020/PA.Mks.
- Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1832/Pdt.G/2021/PA.Sby.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

³⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2, 291.

³⁸ Putusan PA Surabaya No. 1832/Pdt.G/2021/PA.Sby; Putusan PA Makassar No. 552/Pdt.G/2020/PA.Mks.

³⁹ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 541.

⁴⁰ Asy-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 215; Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2, 256.